

ZAKAT HARTA PERDAGANGAN ('URUDH AL-TIJARAH)

Jaih Mubarok¹, Hasanudin²

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding email: jaihmubarok@uika-bogor.ac.id

Article History

Received: 20 November 2023 Revised: 1 December 2023 Accepted: 10 December 2023

Abstract

This study produced a zakat tariff formula; i.e. the annual Hijri zakat rate (2.5%) divided by the number of days in 1 Hijri year; the result of division multiplied by the number of days in 1 year AD; i.e. $2.5\% : (JHTH) \times (JHTM)$. The calculation result is $2.5\% : 354 \times 365 = 2.577\%$. Namely 2.5% zakat rate for hijri year, and 2.577% zakat rate for AD year (as compensation for the difference of 11 in 1 year). The formula for calculating zakat trading assets with hawl hijri year is: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.5\%$; i.e. unsold merchandise (BD symbol) plus unspent money (U symbol) plus receivables that may be paid (PMD symbol) minus the debt due (symbol UJT) multiplied by the zakat rate of the hijriah year (2.5%); and the formula for calculating zakat trading assets with hawl AD is: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.5\%$. The two formulas for calculating zakat are basically the same, the only difference is the rate of the hijriah year (2.5%) and the rate of the common year (2.577%).

Keywords: Formula, Hawalan al-hawl, Nishab, Trading, and Zakat.

JEL Classification: O35, Z12

Abstrak

Kajian ini menghasilkan formula tarif zakat; yaitu tarif zakat tahunan hijriah (2,5%) dibagi jumlah hari dalam 1 tahun hijriah; hasil pembagian dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun masehi; yaitu $2,5\% : (JHTH) \times (JHTM)$. Hasil perhitungannya adalah $2,5\% : 354 \times 365 = 2,577\%$. yakni 2,5% tarif zakat untuk tahun hijriah, dan 2,577% tarif zakat untuk tahun masehi (sebagai kompensasi atas selisih 11 dalam 1 tahun). Formula perhitungan zakat harta perdagangan dengan hawl tahun hijriah adalah: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2,5\%$; yakni barang dagangan yang belum terjual (simbol BD) ditambah uang yang belum dibelanjakan (simbol U) ditambah piutang yang mungkin dibayar (simbol PMD) dikurangi utang yang jatuh tempo (simbol UJT) dikali tarif zakat tahun hijriah (2,5%); dan formula perhitungan zakat harta perdagangan dengan hawl tahun masehi adalah: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2,5\%$. Dua rumus perhitungan zakat pada dasarnya sama, yang beda hanyalah tarif tahun hijriah (2,5%) dan tarif tahun masehi (2,577%).

Kata Kunci: Formula, Hawalan al-hawl, Nishab, Perdagangan, dan Zakat.

Klasifikasi JEL: O35, Z12

1. PENDAHULUAN

'*Urudh al-tijarah* merupakan istilah yang dikemukakan ulama terkait dengan kedudukan harta. Dalam fikih mu'amalat maliyyah ulama membedakan harta dari beberapa segi; (Syuber 2009:86–101) di antaranya: *pertama*, harta ditinjau dari segi nilai dibedakan menjadi dua: a) harta yang dijadikan standar nilai (*qimah*) yang ditentukan oleh otoritas dan diterima masyarakat; yakni uang (*nuqud*); dan b) harta yang disepakati dan/atau ditetapkan oleh otoritas bukan sebagai alat tukar, di antaranya tumbuhan, hewan, maupun hasil pertanian; disebut '*ardh* ('*urudh*; jamak); (Muhammad Utsman Syuber 2009:68) dan *kedua*, harta ditinjau dari segi tujuan kepemilikannya dibedakan menjadi dua: a) *qinyah*; yakni harta yang dimiliki pihak tertentu untuk digunakan sendiri; (Manshur Al-Khulaifi 2020:126–27) dan b) '*urudh al-tijarah*; yakni harta yang dimiliki pihak tertentu untuk dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan (*ribh*) (Al-Qaradhawi 1973:327) Diskusi mengenai zakat perdagangan sering dilakukan di sejumlah tempat; terutama mempertanyakan apakah zakat perdagangan itu mencakup modal dan keuntungan, modalnya dizakati pertama kali kemudian keuntungannya dizakati setiap tahun; tahun yang dijadikan standar apakah tahun hijriah atau masehi; apakah kewajiban zakat hilang jika usaha mengalami kerugian; kajian ini dilakukan guna menemukan formula zakat perdagangan yang mencakup lingkup obyek zakat, nishab, waktu dan haul, cara perhitungan, dan pembayaran zakatnya (zakat bayar dengan barang dagangan atau dengan uang).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dalil Zakat Harta Perdagangan

Zakat merupakan bagian integral dari syariah; bahkan posisinya sangat strategis karena merupakan rukun Islam ketiga; setelah pengucapan *syahadatain* dan mendirikan shalat (wajib lima waktu); dan sebelum menjalankan puasa ramadhan dan menunaikan haji untuk yang mampu (Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah n.d.:45–46) Dalam QS al-Taubah (9): 103 Allah secara eksplisit memerintahkan untuk memungut zakat yang berguna untuk membersihkan dan mensucikan (jiwa) muzakki dengan zakat tersebut (Kuntowijoyo 1991).

Dalam hadits yang berupa perintah kepada Mu'adz Ibn Jabal pada saat ditugaskan di Yaman dijelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban dari Allah yang diambil dari yang berkecukupan untuk diserahkan kepada mustahik (Hasan Sulaiman al-Nuri dan Alawi Abbas al-Maliki n.d.:279). dan dalam QS al-Taubah (9): 60 dijelaskan bahwa musthik zakat adalah fakir, miskin, '*amil*, '*mu'allaf*, '*riqab*, '*sabilillah*, dan '*Ibn al-Sabil* (Al-Bukhari, 1981).

Dalam Quran dan hadits zakat disebut dengan tiga istilah: infaq, sedekah, dan zakat. Dalam QS al-Taubah (9): 58, 60, dan 103, dan QS al-Baqarah (2): 276, digunakan kata sedekah; dalam QS al-Baqarah (2): 277 digunakan kata zakat; dan dalam QS al-Baqarah (2): 267 digunakan kata infaq (nafaqah) dalam bentuk perintah; dan QS al-Baqarah (2): 267 merupakan dalil disyariatkannya zakat perdagangan (Imam al-Nasa'i n.d).

Bahwa dalam Quran dan sunah terdapat tiga kata yang digunakan terkait zakat, yaitu infaq, sedekah, dan zakat (itu sendiri). Infaq (antara lain QS Ali 'Imran [3]: 92), adalah menyisihkan, memisahkan, dan/atau mengeluarkan harta milik yang baik (*thayyib*) yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul SAW serta pelakunya berharap akan mendapatkan ridha-Nya (Imam Muslim n.d.:405) Infaq dari segi hukum dibedakan menjadi dua; yaitu infaq wajib (*fardhu*) dan infaq sunah (*tathawwu*). Infaq-wajib juga dibedakan menjadi dua; yaitu infaq fi sabil Allah dan infaq pada keluarga (Rafiq Yunus al-Mishri 2005).

Dalam QS al-Baqarah (2): 267 terdapat dua hal yang diperintahkan untuk dizakati; yaitu: pertama, potongan ayat yang berbunyi *min thayyibat ma kasabtum*, ditafsirkan oleh imam Mujahid, Imam Thabari, dan Imam al-Jashash dengan menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta baik (*thayyib*) yang diperoleh melalui usaha, baik melalui perdagangan maupun melalui pertukangan, termasuk di dalamnya usaha perdagangan emas, perak, dan hewan ternak; dan kedua, potongan ayat yang berbunyi *mimma akhrajna lakum min al-ardh*, ditafsirkan

oleh Imam Abu Bakar al-'Arabi dan Imam al-Razi dengan menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang berasal dari permukaan bumi dan perutnya; zakat pertanian dan peternakan merupakan zakat harta yang berasal dari permukaan bumi; sedangkan zakat barang tambang (minyak-bumi, timah, emas, perak, dan batu bara) merupakan zakat harta yang berasal dari perut bumi (al-Tirmidzi, n.d.).

Dalam QS al-Baqarah (2): 267 terdapat kata yang menjadi dasar usaha perdagangan; yaitu kata *kasb*; yang berarti kerja dan usaha. Dalam sejumlah hadits digunakan kata *kasb* yang secara harfiah berarti cara mendapatkan keuntungan. Di samping itu, dalam literatur fikih juga dijelaskan mengenai *kasb-halal* yang artinya sejumlah cara yang dilakukan pihak tertentu dalam aktivitas bisnis (*tijarah*), yaitu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tertentu agar memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan (Al-'Iwadhi, 2012).

Dalam hadits riwayat Imam al-Daruquthni dan Imam Abu Daud yang di antara rawinya dinilai lemah (yaitu 'Abd al-Haq al-Azdi menyatakan bahwa Khabib termasuk rawi yang lemah, dan Ja'far termasuk rawi yang kurang dipercaya), dinyatakan bahwa Rasul SAW memerintahkan umatnya untuk zakat harta perdagangan (Al-Khulaifi, 2020).

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* dijelaskan syarat-syarat zakat perdagangan; yaitu a) tidak ada sebab lain yang mewajibkan zakat harta yang dimilikinya; b) barang dagangan diperoleh melalui transaksi pertukaran; c) niat pembelian barang untuk dijual kembali; d) barang dagangan telah mencapai batas minimum (*nishab*); dan e) genap satu tahun (*hawalan al-hawl*); f) dilakukan penaksiran harga atas barang dagangan yang belum terjual (Ali, 1988)

2.2. Lingkup Zakat Perdagangan dan Nishab-nya

Ulama tidak berbeda pendapat tentang nishab zakat perdagangan, yaitu nishab zakat perdagangan dipersamakan dengan nishab zakat uang. Karena dalam perdagangan pasti terdapat modal (*ashl al-mal* atau *ra's al-mal*) dan modal yang disepakati ulama adalah modal yang berupa uang; sementara modal usaha dalam bentuk barang (benda-bertubuh [*al-'ain*]) diikhtilafkan; ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Adapun ulama yang membolehkan *ra's al-mal* dalam bentuk barang mengharuskan barang tersebut ditaksir terlebih dahulu sehingga diketahui nilainya; proses penilaiannya disebut *taqwim al-'urudh*, dan hasilnya disebut *qimah* (nilai) (Qari, 2013).

Dagang dan/atau perdagangan (disebut *tijarah* atau *istitsmar*) adalah jual-beli atau kegiatan tukar-menukar barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; dengan demikian, perdagangan pada dasarnya mencakup barang dan jasa serta kombinasi keduanya atau bahkan multijasa, namun pembahasan pada paper ini dibatasi hanya perdagangan terkait barang (*'urudh*), sementara manfaat/jasa (*manafi'*) tidak dibahas pada kesempatan ini, karena topik yang dibahas adalah zakat perdagangan barang (sehingga disebut *'urudh al-tijarah*) yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*ribh*; atau *ziyadah ashl al-mal*) (Hasanain, 1996).

Dengan penjelasan yang demikian, pada dasarnya kegiatan perdagangan merupakan varian dari akad jual-beli. Dari segi niat (*iradah/maqshud*) pembeli, dalam hal seseorang membeli barang dengan tujuan untuk dikonsumsi atau untuk digunakan sendiri, maka harta yang dibelinya disaebut *qinyah*; sedangkan seseorang yang membeli barang bertujuan untuk dijual kembali (baik melalui proses pengolahan sehingga berubah bentuk [*transform*], maupun tanpa proses pengolahan) dalam rangka memperoleh keuntungan (*ribh*) atau memperbesar jumlah modal (*ziyadah ashl al-mal*), maka harta yang dibelinya disebut *'urudh al-tijarah* (Qari, 2013).

Dengan demikian, obyek zakat perdagangan mencakup modal usaha (baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang) dan barang-barang dagangan, piutang yang berpotensi untuk dibayar (Al-Malahim, 2012). Serta keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun, ditambah piutang yang mungkin dibayar, dan dikurangi utang yang jatuh tempo. Dalam hal pada saat penunaian zakat barang dagangan belum berhasil dijual, maka barang dagangan tersebut harus ditaksir (*taqwim al-'urudh*) terlebih dahulu (Muhammad *et al.*, 2009).

Dalam pertemuan Forum Zakat ke-7 yang diselenggarakan di Kuwait (3-4 Mei 1997) dijelaskan mengenai cara penaksiran nilai (harga) barang; yaitu penaksiran nilai barang dapat dilakukan secara fakultatif (parsial) maupun dilakukan secara keseluruhan/jumlah besar (*bulk*) dengan nilai atau harga pembelian pada saat belanja, nilai inferensial (*qimah-istibdaliyyah*), atau nilai jual (jika barang tersebut dijual pada saat itu (disebut dengan harga pasar [*qimah-suqiyyah*]); apabila nilai barang berubah (naik atau turun) antara hari wajib penunaian zakatnya dan hari penunaianya, maka nilai yang dijadikan ugeran adalah nilai pada saat wajib zakat (Al-Asyqar 2000).

Ulama pada umumnya tidak memasukan barang inventaris seperti benda tidak bergerak/*mal-‘iqqar* (misalnya toko) dan benda bergerak/*mal-manqul* (misalnya kendaraan) yang merupakan media untuk menjalankan perdagangan, sebagai barang dagangan sehingga tidak termasuk dalam lingkup harta yang wajib dizakati dalam perdagangan (Al-Qaradhawi, 1973).

Nishab zakat perdagangan dipersamakan dengan nishab zakat uang; dan nishab zakat uang dipersamakan dengan nishab zakat emas karena uang pada zaman Rasul SAW terbuat dari emas dan perak yang dikenal dengan nama dinar dan dirham. Dinar banyak digunakan sebagai standar nilai dan alat tukar pada wilayah-wilayah yang dikuasi Romawi (Bizantium), sedangkan dirham banyak digunakan sebagai standar nilai dan alat tukar pada wilayah-wilayah yang dikuasi Persia. Nishab zakat uang adalah 20 dinar atau sama dengan nilai 85 (delapan puluh lima) gram emas (Al-Qaradhawi, 1973).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Hawalan al-Hawl*, Tarif, dan Rumus Perhitungan Zakat Perdagangan

Hukum asal dalam pembayaran zakat perdagangan adalah tunai (*al-ashl ikhraj al-zakah ‘urudh al-tijarah naqd[an]*) pada saat zakat wajib ditunaikan (sudah genap satu tahun), karena harta zakat dapat melahirkan kemashlahatan besar bagi mustahik terutama fakir dan miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar 2000:879). Adapun durasi (jangka waktu) pembayaran zakat boleh menggunakan kalender Islami (tahun hijriah) dan boleh pula menggunakan kalender masehi/syamsiyyah. Hanya saja kadar atau tarif zakatnya berbeda, zakat perdagangan yang menggunakan kalender hijriah adalah 2,5%; dan zakat perdagangan yang menggunakan kalender masehi adalah 2,577% (Muhammad *et al*, 2009).

Pendapat ulama terkait dibolehnya memilih antara tahun hijriah dan tahun masehi sebagai haul karena kenyataan bahwa pada saat ini transaksi bisnis baik pada sektor keuangan maupun sektor riil berhubungan dengan waktu. Dari segi ibadah, zakat termasuk ibadah-mahdhah yang ketentuannya ditentukan dalam Quran dan/atau sunnah; sedangkan dari segi bisnis (*tijarah*), zakat (terutama zakat *‘urudh al-tijarah*) berkaitan dengan aktivitas-dunia yang berdimensi ruang dan waktu (kekininan dan kedisinian); termasuk gagasan-cerdas ulama terkait *hawlan al-hawl* zakat *‘urudh al-tijarah* adalah dibolehkannya memilih tahun hijriah dan tahun masehi. Namun demikian, ulama sepakat bahwa yang termasuk hukum *‘azimah*nya adalah tahun hijriah; jika tahun tersebut sulit digunakan untuk dijadikan tahun buku usaha, maka boleh menggunakan tahun masehi dengan syarat tidak mengurangi zakatnya. Tarif zakat *‘urudh al-tijarah* adalah 2.5% jika menggunakan tahun hijriah (354 hari dalam 1 tahun). Adapun jika menggunakan tahun masehi, tarif zakatnya adalah sebesar 2.577%.

Rumus perhitungan tarif zakat *‘urudh al-tijarah* tahun masehi adalah tarif zakat *‘urudh al-tijarah* tahun hijriah (2.5%) dibagi jumlah hari dalam satu tahun tahun hijriah (354 hari); hasil pembagian tersebut dikali dengan jumlah hari dalam satu tahun tahun masehi (365 hari); hasilnya merupakan tarif zakat *‘urudh al-tijarah* dalam tahun masehi.

Gambar 1. Rumus Tarif Zakat Tahun Masehi

$$2,5 : (\text{JHTH}) \times (\text{JHTM})$$

Keterangan:

JHTH = Jumlah Hari dalam 1 Tahun Hijriah

JHTM = Jumlah Hari dalam 1 Tahun Masehi.

Operasional perhitungannya adalah: $2,5 : 354 = 0,00706$; dan $0,00706 \times 365 = 2,577$. Selisih lebih antara tahun hijriah dan tahun masehi merupakan kompensasi atas tambahan waktu; yaitu 11 hari yang setara dengan 0,077. Penjelasannya dapat dilihat pada figur berikut.

Gambar 2. Operasi Rumus Tarif Zakat Tahun Masehi

$$2,5 : (354) \times (365) = 2.577 \text{ (jika dibulatkan menjadi 2.6)}$$

Rumus perhitungan zakat perdagangan adalah: (barang dagangan yang beum terjual [BD] ditambah uang [modal dan/atau akumulasi dengan keuntungan {U}], ditambah piutang pada pihak lain yang dapat dibayar [berdasarkan perkiraan {PMD}], dikurangi utang kepada pihak lain yang jatuh tempo [UJT]), dikali 2,5% (tahun hijriah) atau 2.577 (tahun masehi) (Muhammad Sulaiman Al-Asyqar 2000:905). Ketentuan perhitungan tarif zakat yang disampaikan ulama pada pertemuan ke-7 di Kuwait, kiranya dapat melahirkan rumus perhitungan zakat sebagai berikut:

Gambar 3. Perhitungan Zakat Haul Tahun Hijriah

$$\text{Perhitungan Zakat Perdangan} = (\text{BD}) + (\text{U}) + (\text{PMD}) - (\text{UJT}) \times 2.5\%$$

Gambar 4. Perhitungan Zakat Haul Tahun Masehi

$$\text{Perhitungan Zakat Perdangan} = (\text{BD}) + (\text{U}) + (\text{PMD}) - (\text{UJT}) \times 2.577\%$$

Tarif zakat perdagangan dengan haul tahun hijriah pada dasarnya dapat dibayar dengan uang, dan boleh pula dibayar dengan barang dagangannya (*'urudh al-tijarah*) yang senilai dengan nominal uang, atau kombinasi antara uang dan barang secara proporsional atau tidak proporsional. Rinciannya adalah (Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah 2012).

1. Pembayaran zakat dengan uang dapat dilustrasikan sebagai berikut dengan contoh perhitungan pembayaran dengan uang: a) barang dagangan senilai 100 juta; b) modal-uang yang belum dibelanjakan sebesar 50 juta; c) piutang yang mungkin dibayar sebesar 100 juta; dan d) utang yang jatuh tempo sebesar 50 juta. Maka yang dibayar oleh muzakki adalah $(100 + 50 + 100 - 50) \times 2.5\% = 5$; yakni 5 juta rupiah.
2. Pembayaran zakat dengan barang dagangan dapat dilustrasikan sebagai berikut dengan contoh perhitungan pembayaran dengan barang dagangan: a) barang dagangan senilai 100 juta; b)

modal-uang yang belum dibelanjakan sebesar 50 juta; c) piutang yang mungkin dibayar sebesar 100 juta; dan d) utang yang jatuh tempo sebesar 50 juta. Maka yang dibayar oleh muzakki adalah $(100 + 50 + 100 - 50) \times 2.5\% = 5$; yakni muzakki menyerahkan sejumlah beras (misal) senilai 5 juta rupiah.

3. Pembayaran zakat dengan barang dagangan dapat dilustrasikan sebagai berikut dengan contoh perhitungan pembayaran dengan barang dagangan dan uang (kombinasi-proporsional): a) barang dagangan senilai 100 juta; b) modal-uang yang belum dibelanjakan sebesar 50 juta; c) piutang yang mungkin dibayar sebesar 100 juta; dan d) utang yang jatuh tempo sebesar 50 juta. Maka yang dibayar oleh muzakki adalah $(100 + 50 + 100 - 50) \times 2.5\% = 5$; yakni muzakki menyerahkan sejumlah beras (misal) senilai 1 juta, dan uang sebesar 4 juta rupiah.
4. Pembayaran zakat dengan barang dagangan dapat dilustrasikan sebagai berikut dengan contoh perhitungan pembayaran dengan barang dagangan dan uang (kombinasi-non proporsional): a) barang dagangan senilai 100 juta; b) modal-uang yang belum dibelanjakan sebesar 50 juta; c) piutang yang mungkin dibayar sebesar 100 juta; dan d) utang yang jatuh tempo sebesar 50 juta. Maka yang dibayar oleh muzakki adalah $(100 + 50 + 100 - 50) \times 2.5\% = 5$; yakni muzakki menyerahkan sejumlah beras (misal) senilai 3 juta, dan uang sebesar 2 juta rupiah.

Tarif zakat perdagangan dengan haul tahun masehi juga pada dasarnya dapat dibayar dengan uang, dan boleh pula dibayar dengan barang dagangannya (*'urudh al-tijarah*) yang senilai dengan nominal uang, atau kombinasi antara uang dan barang secara proporsional atau tidak proporsional; yang membedakan hanyalah pengali tarif zakatnya, yaitu 2.577%; sehingga di antara model pembayaran zakat dengan uang dapat dilustrasikan sebagai model perhitungan pembayaran dengan uang: a) barang dagangan senilai 100 juta; b) modal-uang yang belum dibelanjakan sebesar 50 juta; c) piutang yang mungkin dibayar sebesar 100 juta; dan d) utang yang jatuh tempo sebesar 50 juta. Maka yang dibayar oleh muzakki adalah $(100 + 50 + 100 - 50) \times 2.577\% = 5.154.000$ rupiah. Uang (sebagai modal usaha) dapat dibayar dengan uang, barang (misalnya beras), dan kombinasi uang dan barang, baik secara proporsional maupun tidak.

Lingkup yang diperhitungkan dalam menentukan zakat adalah barang dagangan yang eksisting (belum terjual pada saat perhitungan zakat dilakukan), jumlah uang sebagai modal yang belum dibelanjakan, piutang yang mungkin dapat diterima pembayarannya, dikurangi utang yang jatuh tempo, dan tarif (prosentase) zakat baik menggunakan tahun hijriah maupun tahun masehi. Modal inventori baik benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan mesin yang ditanam di perut bumi atau di permukaan bumi tapi biaya mengalihkannya memerlukan biaya yang besar) dan benda bergerak (antara lain kendaraan dan alat-alat produksi-pelengkap) tidak dimasukkan sebagai harta zakat perdagangan.

Formula perhitungan zakat baik yang menggunakan haul tahun hijriah maupun tahun masehi secara implisit menunjukkan bahwa rugi dan untung sama sekali tidak dipertimbangkan. Artinya, dalam hal barang dagangan yang eksisting (belum terjual pada saat dilakukan perhitungan zakat), ditambah jumlah uang sebagai modal yang belum dibelanjakan, dan ditambah piutang yang mungkin dapat diterima pembayarannya, serta dikurangi utang yang jatuh tempo, mencapai nisab; yakni nominalnya (antara lain berdasarkan penaksiran [*taqwim al-'urudh*]) sepadan dengan nilai emas seberat 85 kg atau setara dengan 20 dinar, maka zakat perdagangan wajib dilakukan meskipun muzakki mengalami kerugian dalam usahanya.

3.2. Poin-Poin Utama untuk Implementasi

Kajian terkait zakat perdagangan pada prinsipnya merupakan ikhtiar untuk menemukan model zakat perdagangan (meskipun dalam paper ini tidak menjelaskan secara detail terkait pihak terkait zakat, terutama muzakki, 'amil, dan mustahik), tapi fokus pada topik-topik berikut:

1. Lingkup harta perdagangan yang wajib dizakati; yaitu: a) barang dagangan yang eksisting; b) sejumlah uang modal yang belum dibelanjakan; c) piutang yang mungkin dapat diterima

pembayarannya; d) utang yang jatuh tempo. Harta pelengkap perdagangan merupakan harta yang tidak termasuk harta yang wajib dizakati, yaitu harta inventoris baik benda tidak bergerak, maupun benda bergerak.

2. Ulama menganalogikan (*qiyas*) *nishab* zakat harta perdagangan kepada *nishab* zakat uang dan zakat emas; yaitu uang sebesar 20 dinar; atau nilai yang setara dengan nilai emas seberat 85 gram; karenanya tarif zakatnya 2.5% sebagaimana ditentukan dalam hadits Rasul SAW;
3. *Hawl* (*hawalan al-hawl*) dalam zakat perdagangan adalah 1 tahun hijriyyah; namun dalam hal terdapat kesulitan menggunakan tahun hijriyyah, ulama membolehkan penggunaan tahun masehi sebagai haul dalam penghitungan zakat; hanya saja berbeda tarifnya. Tarif zakat perdagangan yang menggunakan tahun hijriah sebagai perhitungan haul adalah 2.5%; sedangkan tarif zakat perdagangan yang menggunakan tahun masehi sebagai perhitungan haul adalah 2.577%; sebagai konsekwensi dari selisih jumlah hari antara tahun hijriah dan tahun masehi, yaitu 11 (sebelas) hari (365 hari [masehi] - 354 hari [hijriah]).
4. Formula perhitungan zakat perdagangan didapatkan dua model; yaitu model yang menggunakan haul tahun hijriah (dengan tarif 2.5%), dan model yang menggunakan haul tahun masehi (dengan tarif 2.577%);
5. Formula perhitungan juga menggunakan rumus matematika sederhana; yakni terdapat tambah (+), kurang (-), dan kali (x); dan bagi (:). Rinciannya adalah:
 - a. Komponen yang ditambahkan (dijumlah) adalah barang dagangan yang eksisting, jumlah uang sebagai modal yang belum dibelanjakan, dan piutang yang mungkin dapat diterima pembayarannya.
 - b. Komponen yang menjadi pengurang adalah utang kepada pihak lain yang jatuh tempo.
 - c. Komponen pengali adalah tarif zakat; yaitu 2.5% (dalam hal menggunakan tahun hijriah sebagai perhitungan haul) dan 2.577% (dalam hal menggunakan tahun masehi sebagai perhitungan haul).
6. Terdapat dua alternatif formula penghitungan zakat yang didasarkan pada pendekatan tahun yang digunakan dalam menentukan *hawalan al-hawl*; yaitu tahun hijriah, dan tahun masehi. Formula zakat harta perdagangan yang menggunakan tahun hijriah sebagai ugeran *hawalan al-hawl* adalah: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.5\%$; dan formula zakat harta perdagangan yang menggunakan tahun hijriah sebagai ugeran *hawalan al-hawl* adalah: $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.577\%$.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian terkait zakat perdagangan ini pada dasarnya berhasil menemukan dua formula zakat perdagangan; yaitu $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.5\%$ untuk perhitungan zakat yang menggunakan tahun hijriah; dan $(BD) + (U) + (PMD) - (UJT) \times 2.577\%$ untuk perhitungan zakat yang menggunakan tahun masehi; barang dagangan ditaksir (*taqwim al-'urudh*) guna diketahui nilainya pada saat tiba waktu pembayarannya; dan formula zakat perdagangan juga secara implisit memperlihatkan ruang lingkup harta zakat yang tidak memasukan harta inventaris yang mendukung kegiatan perdagangan baik yang termasuk benda bergerak (*mal-manqul*) maupun harta tidak bergerak (*mal-'iqqar*), sebagai harta perdagangan yang harus dizakati.

Untung-rugi perdagangan tidak diperhitungkan dalam menentukan zakat perdagangan; baik usaha mengalami untung maupun mengalami kerugian usaha selama 1 tahun (masehi atau hijriah) terkait ketentuan *hawalan al-hawl*, usaha perdagangan wajib dizakati dalam hal telah mencapai *nishab*; zakat boleh dibayar dengan uang, barang, dan/atau kombinasi barang dan uang; dan zakat diserahkan kepada mustahik.

REFERENSI

Abi 'Abd Allah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn al-Bardazabah al-Bukhari. 1981. *Shahih Al-Bukhari*. (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

- Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah al-Tirmidzi. n.d. *Sunan Al-Tirmidzi : Wa Huwa Al-Jami' Al-Shahih*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Al-'Iwadhi, Rifa'at al-Sayyad. 2012. *Mausu'ah Al-Iqtishad Al-Islami Fi Al-Masharif Wa Al-Nuqud Wa Al-Aswaq Al-Maliyyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Khulaifi, Riyadh Manshur. 2020. *Al-Tajdid Fi Fiqh Al-Zakah Wa Muhasabatiha Li Al-Syirkat Wa Al-Afrad*. Kuwait: Maktabah al-Imam al-Dzahabi.
- Al-Malahim, Usamah Ibn Mahmud Ibn Muhammad. 2012. *Bai' Al-Dain Wa Tathbiqatuhu Al-Mu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Riyadh: Dar al-Maiman li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1973. *Fiqh Al-Zakah : Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Ali Jumuh Muhammad dkk. 2009. *Mausu'ah Fatawa Al-Mu'Amalat Al-Maliyyah Li Al-Masharif Wa Al-Mu'Assasat Al-Maliyah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Hasan Sulaiman al-Nuri dan Alawi Abbas al-Maliki. n.d. *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*. Singapura: Al-Haramain.
- Hasanain, Fayadh 'Abd al-Mun'in. 1996. *Bai' Al-Murbahah Fi Al-Masharif Al-Islamiyyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Imam al-Nasa'i. n.d. *Sunan Al-Nasa'i*. Semarang: Thaha Putra.
- Imam Muslim. n.d. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Manshur Al-Khulaifi. 2020. *Al-Tajdid Fi Fiqh Al-Zakah Wa Muhasabatiha Li Al-Syirkat Wa Al-Afrad*. Kuwait: Maktabah al-Imam al-Dzahabi.
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, dkk. 2000. *Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zakat Al-Mu'ashirah*. Yordan: Dar al-Nafa'is.
- Muhammad Utsman Syuber. 2009. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*. Yordan: Dar al-Nafa'is.
- Qari, Walid Ibn Mahmud. 2013. *Ahkam Ra's Al-Mal Fi Al-Syarikat Wa Al-Masa'il Al-Mu'ashirah Al-Muta'aliqah Bih*. KSA: Dar Kunuz Isybiliyya.
- Rafiq Yunus al-Mishri. 2005. *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Qalam.
- Syuber, Muhammad 'Utsman. 2009. *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*. Yordan: Dar al-Nafa'is.
- Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah. n.d. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Hadits).
- Walid Ibn Mahmud Qari. 2013. *Ahkam Ra's Al-Mal Fi Al-Syarikat Wa Al-Masa'il Al-Mu'ashirah Al-Muta'aliqah Bih*. KSA: Dar Kunuz Isybiliyya.
- Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah. 2012. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.